

Nama : Juan Patrick Syavero

NPM : 1812011049

Dosen : Bu Emilia Susanti

Hukum Pidana Indonesia	KUH P Belgia	KUH P Singapura
Sistem hukum pidana di Indonesia bersumber dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis mengingat sistem hukum Indonesia bersifat Pluralistik, yang sumber utamanya adalah KUH P dan Peraturan Perundang-undangan lainnya,	Dalam sistem negara Federasi Belgia, Pemerintahan Pusat hanya bertugas mengurus hal-hal ber sifat Nasional saja, seperti militer, hubungan Luar Negeri dan fiskal selebihnya merupakan wewenang Pemerintahan Negara bagian / Provinsi,	Singapura memiliki sistem hukum biasa dengan undang-undang dasar tertulis yang dianggap sebagai hukum tertinggi Republik. Sistem hukum Singapura yaitu Common law system atau Anglo system. Doktrin Presiden Yudisial menjadi inti negara Singapura
Sistem hukum negara Indonesia menganut sistem hukum Propra Kontinental atau civil law. dan juga ada sistem hukum asli yaitu hukum adat, hukum adat yang ditaati yaitu nilai keagamaan, kesusilaan, tradisi dan kebudayaan tinggi yang menjadi pedoman dari memutuskan sesuatu dan didasari oleh Peraturan undang-undang.	Penegakan hukum di Belgia adalah tanggung jawab utama badan kepolisian lokal dan departemen Shift, sedangkan kepolisian negara bagian memberikan pelayanan yang luas. Sistem Peradilan pidana Belgia terlihat lebih rumit karena tiap-tiap bagian memiliki sistem peradilan pidana tersendiri dan tidak terdapat satu kesamaan pada bagian negara	Singapura merupakan negara yang dulunya menjadi jajahan Inggris serta Singapura mewariskan sistem pemerintahan Parlemen yang mengikuti model Westminster Inggris. Singapura berdasarkan undang-undang dasar terdapat kepala negara yaitu Presiden yang bertindak atas nasihat kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan Parlemen yang terpilih dimana Partai atau koalisi Partai Mayoritas Menteriya ditunjuk oleh Perdana Menteri.

Hukum Pidana Indonesia	KUH P Belgia	KUH P Singapura
Negara Indonesia yang berimbas pada sistem Peradilan Pidana adalah terkait dengan sistem hukum dan bentuk negaranya Republik dan berben- tuk kesatuan	Sedangkan Sistem Peradilan Pidana Negara Belgia adalah Negara Federal. Kepolisian adalah Pintu Utama atau Pintu Masuk ke dalam sistem Peradilan Pidana Belgia	Parlemen mengeluarkan Undang-undang, yang akan menjadi hukum ketika Mendapat Persetujuan dari Presiden Namun dalam proses pembuatan undang-undang
dalam Penuntut umum yaitu melakukan Pra Penuntutan, Pemeriksaan tambahan, Penuntutan Pelaksanaan dan konstitusi Indonesia membagi lagi kekuasaan baik bidang Peradilan maupun bidang Peradilan umum, agama militer, serta Peradilan konstitusi.	Penuntut umum adalah Pejabat terpilih atau ditunjuk yang memegang Peringkat teratas dalam komunitas Penegak hukum yang bertanggung jawab / berkordinasi yang berkaitan dengan aktifitas Pengadilan mewakili Pemerintah, di bagi menjadi 3 P 1. Negara lain	Manhattan agung terdiri dari Pengadilan banding dan Pengadilan tinggi, Yuridiksi kekuasaan yang dimiliki terkandung dalam undang-undang Yudi katif Manhattan agung yang memeriksa Perkarat - Perkarat tinggi baik Pidana maupun Perdata